

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan (*misdrijven*) merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji dan memiliki hubungan dengan hukum. Kejahatan adalah sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari perbuatan melawan hukum (delik) yang dalam bagian lainnya merupakan sebuah pelanggaran.¹ R. Soesilo memberikan dua sudut pandang yang berbeda terkait dengan definisi dari kejahatan, yakni dari sudut pandang yuridis serta sudut pandang sosiologis.² Menurut R. Soesilo, sudut pandang yuridis memandang kejahatan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang. Sedangkan sudut pandang sosiologis memandang kejahatan sebagai perbuatan yang memiliki dampak tidak hanya merugikan penderita namun juga berdampak pada hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban yang mana juga sangat merugikan masyarakat.³

Korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang tidak asing di telinga masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia dan sudah terjadi sejak dahulu kala. Kasus korupsi selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas, baik dari kalangan masyarakat sampai akademisi. Menurut Subekti, Korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, Hlm.71.

² <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet> di akses 14 September 2021, 11:07 WIB

³ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet> di akses 14 September 2021, 11:16 WIB

merugikan keuangan dan perekonomian negara.⁴

Upaya memberantas korupsi tentu saja tidak hanya disandarkan pada aspek aspek murni yang berdampak pada timbulnya kerugian keuangan negara tetapi juga pada delik lain yang berkaitan dengan korupsi itu sendiri seperti yang disebutkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 21 tersebut setiap orang yang berusaha untuk bertindak dengan tujuan melakukan pencegahan, membuat rintangan, atau penggagalan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung pada suatu proses penegakan hukum yang sah, maka dapat dikenakan pidana.

Konvensi internasional *United Nation Convention Againsts Corruption* (UNCAC) juga mengamini adanya segala tindakan yang menghalangi proses penegakan hukum korupsi. Hal ini termaktub dalam Pasal 25 UNCAC yang kemudian dapat disebut dengan istilah *obstruction of justice*. Upaya menghalangi proses penegakan hukum yang sah dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan sebuah bagian dari kompleksitas proses penegakan hukum yang menimbulkan tantangan tersendiri. Dalam berbagai kasus, terdapat perlawanan yang muncul dari advokat tersangka atau terdakwa kasus tindak pidana itu sendiri. Advokat dalam hal ini melaksanakan tugasnya untuk memberikan sebuah perlindungan hukum terhadap hak-hak kliennya di persidangan. Penegak hukum, salah satunya adalah advokat memiliki peran

⁴ Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977, Hlm.73.

penting dalam memberikan representasi yang baik terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) di muka persidangan dengan memberikan bantuan berupa jasa hukum. Hal tersebut senada dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum klien merupakan salah satu produk jasa yang di tawarkan Advokat, namun tugas dan tanggung jawab Advokat masih sering di salah artikan oleh sebagian besar orang. Membela dan membebaskan kliennya yang dianggap salah adalah salah satu stigma yang di berikan masyarakat pada seorang Advokat, padahal yang dibela dalam hal ini adalah hak-hak dari kliennya yang sedang berhadapan hukum sesuai dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Namun karena hal tersebut seorang Advokat sering berhadapan dengan berbagai permasalahan hukum yang menjeratnya. Salah satunya, Advokat sering dianggap menghalangi dan merintang jalannya suatu perkara dan bersekongkol untuk melindungi kejahatan yang dilakukan oleh kliennya.

Tentu saja dalam melaksanakan tanggung jawab yang tidak mudah tersebut harus ada hukum yang dapat melindungi dirinya. Dalam hal ini, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah mengamini adanya perlindungan hukum bagi seorang Advokat dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, seorang Advokat memiliki hak khusus berupa hak imunitas, sehingga advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata

ataupun pidana dalam melakukan tugasnya baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan iktikad baik.

Pada praktiknya, seperti yang dipaparkan sebelumnya bahwa upaya seorang Advokat dalam membela hak-hak kliennya sering dipandang keliru dan justru dianggap sebagai tindakan yang menghalangi jalannya suatu perkara atau dapat disebut sebagai tindakan *obstruction of justice*. Seperti yang terjadi dalam kasus Fredrich Yunadi, pengacara mantan ketua DPR RI Setya Novanto, yang menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP. Fredrich Yunadi dipidana akibat menghalangi proses penyidikan oleh KPK dengan memerintahkan kliennya untuk berpura-pura sakit. Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dengan Nomor .3315 K/Pid.sus/2018, ia mendapatkan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Berangkat dari kasus tersebut maka dapat dilihat betapa tipisnya batas antara hak seorang Advokat dalam membela hak-hak kliennya dengan upaya merintangangi atau menghalangi jalannya suatu perkara atau tindakan *obstruction of justice* menjadi suatu persoalan tersendiri karena menimbulkan area abu-abu (*grey area*) yang tidak jelas batasannya serta berpotensi menimbulkan banyak tafsiran yang berbeda-beda.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dalam kajian ilmiah hukum, dengan judul yaitu **“HAK**

IMUNITAS ADVOKAT PADA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana batasan hak imunitas Advokat pada tindakan *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana advokat pada *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui batasan yang terdapat dalam hak imunitas Advokat pada penegakan hukum *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban yang harus dilakukan seorang Advokat apabila terbukti melakukan tindakan *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan hukum pada pihak terkait, serta dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan dan solusi atas permasalahan pelaksanaannya, kepada para pihak terkait dalam hal ini Advokat yang berada di seluruh Indonesia

agar dapat lebih memahami sejauh mana batasan hak imunitas yang dimilikinya.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Gambaran Umum Advokat

1.5.1.1. Pengertian Advokat

Kata Advokat memiliki asal muasal kata dari bahasa Latin *Advocatus*, yang berarti membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan.⁵ Sebenarnya pada zaman dahulu, sekitar abad pertengahan, kata Advokat sudah dikenal sebagai advokat gereja (*kerkelijke advocaten, duivel advocaten*), yakni advokat yang bertugas untuk menyampaikan berbagai keberatan dan nasihat ketika adanya suatu perayaan suci untuk orang yang telah meninggal.⁶

Advokat atau penasehat hukum adalah profesi yang bertugas untuk memberikan bantuan hukum yang tentu saja sudah tidak asing lagi di mata masyarakat. Profesi ini sudah ada di Indonesia sejak zaman kolonialisme. Advokat pada zaman itu tergabung dalam organisasi advokat yang disebut *Balie van Advokaten*. Saat itu keberadaan Advokat hanya ada di wilayah-wilayah yang terdapat *Landrat* (pengadilan negeri) dan *raad van Justice* (dewan pengadilan).⁷

⁵ V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), Hlm. 2

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*, Hlm. 7

Istilah Advokat di Indonesia sendiri pada mulanya memiliki keragaman penyebutan yang berbeda-beda, seperti pengacara, konsultan hukum, dan penasihat hukum.⁸ Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat membawa perubahan pada istilah yang diberikan kepada seseorang yang berprofesi sebagai praktisi hukum yang pada mulanya memiliki penyebutan yang berbeda-beda tersebut. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tersebut lahir, istilah Advokat mengalami standarisasi menjadi satu istilah sebagaimana dituangkan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tersebut yang menyebutkan bahwa pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku maka Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek dan Konsultan Hukum dinyatakan sebagai Advokat. Berdasarkan hal tersebut, maka eksistensi istilah-istilah yang membawa kerancuan sebelumnya telah dapat dihilangkan.

Secara terminologis, Ahli hukum banyak memberikan pendapatnya mengenai definisi dari Advokat itu sendiri. Salah satunya Yudha Pandu, yang memberikan pandangan bahwa Advokat merupakan seseorang yang memiliki tugas

⁸ Wikipedia, "Hukum Indonesia", http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Indonesia, diakses: Jumat, 17 September 2021.

sebagai perwakilan bagi kliennya untuk dapat bertindak berdasarkan kuasa yang diamanatkan untuk menyampaikan pendapat serta membela dan melakukan penuntutan di muka persidangan.⁹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan pemaparan mengenai definisi dari Advokat yang berarti bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan bantuan berupa jasa hukum, baik di dalam maupun di luar persidangan. Sedangkan jasa hukum yang dimaksud disini juga dijelaskan definisinya dalam rumusan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, yakni pemberian jasa oleh Advokat dapat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela serta melakukan tindakan hukum lain guna kepentingan hukum kliennya.

Advokat merupakan profesi yang memiliki julukan *officium nobile* yang memiliki arti sebagai profesi yang mulia dikarenakan advokat harus memprioritaskan kepentingan dan hak masyarakat di dalam proses peradilan. Profesi ini memiliki konsekuensi logis yakni bebas, bertanggung jawab,

⁹ Yudha Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini* (Jakarta, PT. Abadi Jaya, 2001). Hlm. 11.

serta mandiri yang kemudian pada sistem peradilan pidana diberikan kualifikasi padanya sebagai satu penegak hukum.¹⁰ Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Advokat berada dibawah perlindungan oleh hukum, Undang-Undang, dan kode etik.

Berdasarkan beberapa pemaparan dari definisi dari Advokat di atas, dapat kemudian disimpulkan bahwa Advokat adalah seseorang yang memiliki profesi dalam hal pemberian bantuan, konsultasi hukum baik di luar ataupun di dalam pengadilan. Sehingga semua orang yang memiliki profesi sebagai pemberi konsultasi maupun bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan dapat kemudian dikatakan sebagai Advokat.

1.5.1.2. Kedudukan, Peran, dan Fungsi Advokat

Kedudukan Advokat di Indonesia sendiri sebenarnya sudah dijelaskan dalam rumusan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Advokat yang mengatur tentang kedudukan Advokat yakni sebagai penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga dapat dipahami bahwa Advokat memiliki kedudukan yang

¹⁰ Rozi, Mumuh M. "Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2017): 628-647.

sama dengan dengan para penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa, maupun polisi. Sementara itu dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa Penegak Hukum yang dimaksud dalam hal ini merupakan salah satu perangkat di dalam proses peradilan yang memiliki kesetaraan kedudukan dengan para Penegak Hukum lainnya dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tersebut juga telah menetapkan beberapa hak dan kewajiban yang melekat pada diri seorang Advokat dalam melaksanakan profesinya. Tentu saja hal tersebut untuk mendukung kedudukan Advokat sebagai *officium nobile* atau profesi yang mulia.

Seseorang yang sedang berhadapan dengan hukum kadangkala belum memahami tentang hukum yang sedang ia hadapi, namun terkadang tak jarang pula seseorang sudah memahami tetapi tetap memerlukan bantuan atau jasa hukum dari seseorang yang memiliki kompetensi untuk mendampingi, membela serta melakukan segala tindakan hukum lain untuk dirinya. Dalam hal ini Advokat sebagai profesi yang memang diperuntukkan bagi siapapun yang membutuhkan jasanya dalam menghadapi berbagai persoalan hukum dapat menunjukkan eksistensinya sehingga

seseorang yang membutuhkan bantuan hukum tadi tidak merasa kesulitan karena hadirnya seorang Advokat untuk mendampingi, membela, serta melakukan segala tindakan hukum lainnya. Menurut Artidjo Alkostar, Semua orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan jasa Advokat sesuai dengan pilihannya untuk melindungi dan menegakkan haknya serta melakukan pembelaan dalam semua tingkat pemeriksaan perkara pidana.¹¹

Advokat sendiri memiliki kompleksitas fungsi, khususnya di dalam proses peradilan pidana yang mana memiliki tahapan proses yang tidak sedikit. Ari Yusuf Amir mengemukakan pendapatnya bahwa, sebagai *lawyer* (Advokat) tentu saja peran utamanya adalah mendampingi serta membela hak-hak kliennya dalam menjalani keseluruhan dari tahapan proses sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).¹²

Demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum, Advokat dapat mewujudkannya melalui bantuan hukum atau jasa hukum yang diberikan untuk kepentingan masyarakat yang sedang mencari keadilan. Dalam hal ini Advokat dapat memberitahukan kepada masyarakat mengenai hak-hak yang

¹¹ Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), Hlm. 155.

¹² Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, (Yogyakarta: Navila Idea, 2008), Hlm. 19.

sebenarnya mereka miliki di depan hukum. Dalam unsur sistem peradilan, Advokat juga dapat dikatakan sebagai salah satu pilar dalam upaya penegakan supremasi hukum serta hak asasi manusia (HAM).

Di dalam rumusan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur tentang kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang Advokat diantaranya adalah wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya karena hubungan profesinya kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, kemudian seorang Advokat juga wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang kurang mampu.

Secara prinsipil, tugas dan wewenang Advokat dapat di jabarkan dalam tiga hal, yaitu sebagai berikut:¹³

1. Melakukan pembelaan terhadap kliennya, dalam hal ini Advokat juga merupakan salah satu komponen yang determinan dalam rangka membantu Hakim untuk melakukan penemuan hukum;
2. Bertindak selaku konsultan masyarakat, dimana Advokat dituntut untuk menunjukkan sikap yang benar dan sportif;

¹³ Gunawan “Kedudukan, Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana (Upaya Meluruskan Persepsi Negatif Masyarakat Terhadap Advokat)” Jurnal Permuliaan Hukum, No. 1 Vol. 1 (Oktober 2018): Hlm. 53

3. Mengabdikan kepada hukum dalam hal ini Advokat dituntut untuk dapat memberikan kontribusi secara nyata terhadap pembangunan hukum.

Dalam konteks *integrated criminal justice system* Advokat memiliki fungsi sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa keseluruhan proses pemeriksaan terhadap kliennya dalam semua tahap berjalan sesuai dengan hukum acara serta memastikan bahwa pemeriksaan kliennya tetap berjalan dalam rel *due process of law*, dan mendorong kelancaran proses hukum supaya peradilan yang cepat, murah dan sederhana dapat terwujud.¹⁴

1.5.1.3. Kode Etik Advokat

Seperti yang telah disinggung penulis dalam uraian sebelumnya bahwa profesi Advokat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berada dibawah perlindungan oleh hukum, Undang-Undang, dan kode etik. Undang-Undang yang mengatur segala hal tentang Advokat tidak hanya menjadi satu-satunya musabab yang mengikat profesi ini melainkan advokat juga memiliki kode etik yang mengikat. Kode etik advokat merupakan ketentuan atau

¹⁴ Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: GENTA Press, 2016), Hlm. 28.

norma yang didalamnya memberikan pengaturan mengenai sikap, perilaku, serta perbuatan yang di perbolehkan atau dilarang untuk dilakukan oleh seorang Advokat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya, baik ketika berbicara di muka pengadilan maupun di luar pengadilan.¹⁵

Kode etik profesi Advokat juga memiliki fungsi yang kemudian dapat dikelompokkan menjadi beberapa poin sebagaimana di bawah ini :¹⁶

- 1) Kode etik yang berhubungan dengan kepribadian advokat pada umumnya
- 2) Kode etik yang mengatur tentang pembangunan hubungan dengan klien
- 3) Kode etik yang mengatur perihal hubungan dengan rekan sejawat
- 4) Kode etik yang mengatur perihal segala tindakan proses penanganan perkara
- 5) Kode etik yang mengatur perihal hubungan Advokat dengan hukum atau undang-undang kekuasaan umum, dan para pejabat pengadilan.

¹⁵ Pandu, *Op.Cit*, Hlm. 25.

¹⁶ Rampau Rampe, *Teknik Praktek Advokat*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001) Hlm. 45.

Kode etik profesi adalah norma yang telah ditetapkan sekaligus diterima oleh kelompok profesi, yang memberi arahan kepada anggotanya terkait dengan perbuatan yang seharusnya dilakukan sekaligus memberikan penjaminan mutu moral profesi itu di masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi itu melakukan penyimpangan dari kode etiknya, maka nama kelompok profesi tersebut akan tercemar di mata masyarakat, oleh karenanya, kelompok profesi haruslah dapat menyelesaikan persoalan tersebut berdasarkan otoritasnya sendiri.¹⁷

1.5.2. Gambaran Umum Hak Imunitas

1.5.2.1. Pengertian Hak Imunitas

Sejarah hak imunitas bermula dari keutamaan yang diberikan untuk pejabat negara yang diperoleh berdasarkan segala ketentuan yang ada di dalam Konvensi Wina pada tahun 1961 tentang hukum Diplomatik. Secara umum hak imunitas yang dimaksud mempunyai makna bahwa setiap kepala negara, pejabat pemerintahan memiliki resistensi dari segala macam hukum yurisdiksi negara lain. Artinya, setiap pimpinan suatu negara serta pejabat pemerintahan tidak terbelenggu oleh hukum dari negara lain.¹⁸

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Cita Aditya Bakti, 2006) Hlm. 77.

¹⁸ Anugrah Andara Putra, Penerapan Hak Imunitas yang dimiliki oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Urgensi Forum Privilegiatum, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, (Januari, 2016), Hlm. 5.

Definisi dari hak imunitas berdasarkan Konvensi Wina 1961, ialah kekebalan dari kekuasaan mengadili perdata dan pidana yang tidak dapat dipengaruhi sama sekali.¹⁹

Hak imunitas sendiri bukanlah sebuah hal yang baru ditemukan di Indonesia. Beragam profesi yang memang memiliki kapasitas dalam posisi tertentu telah mendapatkan perlindungan dari hak imunitas untuk melaksanakan pekerjaannya, misalnya anggota yang tergabung dalam lembaga legislatif, Ombudsman, dan Advokat.²⁰ Sehingga dapat dipahami bahwa terdapat beberapa profesi di Indonesia yang di anugerahi hak istimewa berupa hak imunitas, salah satunya Advokat.

Undang-Undang Advokat hanya menyebutkan secara implisit perihal istilah hak imunitas, namun untuk memahami definisi dari hak imunitas ini, alangkah baiknya untuk memahami terlebih dahulu pengertian dari kata hak. Definisi hak merupakan penyaluran kekuasaan kepada seseorang yang dilakukan secara sistematis dalam arti keluasan dan kedalamannya.²¹ Istilah imunitas yang kemudian dapat ditelusuri asal usulnya yakni berasal dari bahasa latin,

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Akhmad Aulawi, Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, ISSN 2089-9009, Vol. 3, No. 1, (Agustus, 2015), Hlm. 10

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006) Hlm. 53.

immunis yang berarti pembebasan dari kewajiban umum, kebebasan/ pembebasan/ pajak/ kewajiban militer/ pekerjaan rodi/ hak istimewa.²²

Menurut V. Harlen Sinaga, definisi dari hak imunitas Advokat ialah kebebasan yang dimiliki Advokat dalam menjalankan profesinya untuk memilih segala tindakan atau mengeluarkan pendapat, keterangan, maupun dokumen kepada siapa saja, sehingga seorang Advokat tidak dapat dihadapkan dengan hukum sebagai akibat dari pelaksanaan tanggung jawab profesinya.²³

1.5.2.2. Pengaturan Hak Imunitas Advokat di Indonesia

Hak imunitas Advokat dapat ditemukan pengaturannya secara implisit di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, advokat wajib mendasarkannya pada iktikad baik bagi kepentingan pembelaan untuk kliennya pada saat proses sidang di pengadilan, seorang Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ini kemudian mengalami perluasan dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor

²² K. Prent C.M., J. Adisubrata, & W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Latin-Indonesia, (Yogyakarta: Kanisius, 1969) Hlm. 29.

²³ Sinaga, *Op.Cit*, Hlm. 120.

26/PUU-XI/2013 terkait pengujian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang di dalamnya disebutkan bahwa Pasal 16 Undang-Undang Advokat bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila isi dari Undang-Undang tersebut tidak dimaknai sebagaimana mestinya.

Pengaturan mengenai kekebalan hukum atau hak imunitas yang dimiliki Advokat tidak hanya ada di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat saja, tetapi juga pengaturannya terdapat di dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa terdapat pengecualian hukum. Dijelaskan dalam Pasal ini bahwa pada prinsipnya seseorang yang melakukan suatu perbuatan meskipun perbuatan tersebut merupakan tindak pidana tetapi perbuatan tersebut dilakukan atas dasar perintah Undang-Undang serta bukan diperuntukkan bagi kepentingan pribadi, melainkan kepentingan umum maka seseorang tersebut tidak dapat di hukum.²⁴

²⁴ H.M. Hamdan, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHAP*, (Medan: Usu Press, 2010), Hlm. 71.

1.5.3. Gambaran Umum *Obstruction of Justice*

1.5.3.1. Pengertian dan Pengaturan *Obstruction of Justice* di Indonesia

Istilah *obstruction of justice* merupakan sebuah terminologi yang memiliki asal muasal dari literatur *Anglo Saxon*, yang kemudian diterjemahkan sebagai “tindakan menghalangi proses hukum” oleh doktrin hukum pidana yang berkembang di Indonesia.²⁵

Jika memandang *obstruction of justice* berdasarkan genusnya maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan *contempt of court*.²⁶ Mengacu kepada penafsiran doktriner pada tindakan *obstruction of justice* yaitu melakukan atau tidak dilakukannya sesuatu yang pada intinya dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah penundaan, melakukan penggangguan, ataupun melakukan intervensi terhadap proses hukum atas kasus yang sedang berjalan.²⁷ Tindakan ini dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan tujuan menghalangi jalannya proses hukum yang sah. Proses hukum yang sah ini termasuk

²⁵ Agustina,dkk. *Loc.Cit.*

²⁶ Jimly Asshiddiqie, Upaya Perancangan Undang-Undang Tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan (Contempt of Court), Jurnal Hukum, 2015, hlm. 213- 215.

²⁷ Eddy O.S. Hiariej, KPK dan Perintang Peradilan, Kompas Januari 2018, lihat pula pada https://www.kompas.id/baca/opini/2018/01/23/kpk-dan-perintang-peradilan/?status=sukses_login&status_login=login&isVerified=false diakses pada Senin 04 Oktober 2021

didalamnya tahapan penyelidikan hingga tahap akhir yakni pemeriksaan di sidang pengadilan. Tindakan menghalang-halangi tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan yang merupakan perlawanan terhadap hukum karena memang sudah nampak jelas menentang penegakan hukum sehingga tindakan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan menghalangi proses peradilan.²⁸

Tindakan *obstruction of justice* secara normatif sebenarnya sudah diatur di Indonesia. Pengaturan secara umum mengenai tindakan ini dapat ditemui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan kodifikasi hukum pidana positif di Indonesia yang berasal dari *Wetboek van Nederlandse Strafrecht* (WvS). Telah ditentukan pula dalam Pasal 221, Bab VIII, buku kedua KUHP tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum, bahwa segala tindakan yang berasal dari berbagai pihak yang dimaksudkan untuk menghalangi jalannya suatu proses hukum maka dapat dipidana. Dalam pasal tersebut, utamanya dalam Pasal 221 ayat (1) juga menjelaskan secara implisit definisi dari tindakan *obstruction of justice*, di dalamnya menegaskan bahwa siapapun yang bertindak menghalangi

²⁸ Markhy S Gareda, Perbuatan menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001, artikel pada jurnal Lex Crimen, edisi no 1 Vol IV, 2015, Hlm. 134 .

proses hukum harus dipidana, sehingga dapat dipahami secara sederhana bahwa tindakan *obstruction of justice* merupakan segala tindakan yang dilakukan untuk menghalangi segala proses hukum.

Pengaturan secara khusus mengenai tindakan *obstruction of justice* di Indonesia dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini memberikan pembagian terhadap jenis tindak pidana korupsi. Terdapat 2 macam pembagian tindak pidana yakni pada Bab II mengenai tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan pada Bab III mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tetapi bukan tindak pidana korupsi. *Obstruction of justice* sebagaimana telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, bukan merupakan tindak pidana korupsi melainkan tindakan yang dilakukan dengan tujuan menghalang-halangi proses hukum yang sah maka tindakan ini termasuk dalam tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tetapi bukan tindak pidana korupsi yang pengaturannya terdapat di Bab III Undang-Undang tersebut. Pada Bab III Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini terdiri dari 4 Pasal yakni Pasal 21 sampai dengan Pasal 24. Namun pengaturan mengenai ketentuan tindakan *obstruction of justice* ini lebih spesifiknya terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

1.5.3.2. Pengaturan Tindak Pidana *Obstruction of Justice* di Beberapa Negara

Setelah memahami definisi dan pengaturan mengenai tindakan *obstruction of justice*, pada uraian ini akan dijelaskan lebih lanjut perihal pengaturan serta bentuk-bentuk dari tindak pidana *obstruction of justice* yang terdapat di beberapa Negara. Dalam uraian ini akan menyebutkan beberapa negara yang akan dijadikan pembanding yakni Belanda dan Korea Selatan. Adapun latar belakang pemilihan Negara-negara yang telah disebutkan sebelumnya ialah karena atas pertimbangan sistem hukum yang di anut dari tiap-tiap Negara tersebut. Indonesia menganut sistem hukum yang sama dengan belanda, sedangkan Korea Selatan menganut sistem hukum *Anglo Saxon*.

Indonesia mengatur tindak pidana *obstruction of justice* secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) serta meletakkannya di dalam beberapa peraturan perundang-undangan khusus yang telah penulis paparkan dalam uraian sebelumnya. Tindak pidana *obstruction of justice* di beberapa negara seperti Korea Selatan di atur dalam pasal tersendiri didalam *penal code* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Code Penal of Korea atau dapat disebut dengan KUHP Korea mengatur tindakan *obstruction of justice* dalam sejumlah pasal yang ditempatkan dan diatur dalam Bab khusus. Pengaturan dalam beberapa Bab dan pasal ini merupakan percobaan dalam menggambarkan beberapa pola dari tindakan *obstruction of justice* yang dapat dikenai pidana. Pengaturan mengenai tindakan *obstruction of justice* di dalam hukum pidana nasional korea diatur dalam Pasal 136 hingga pasal 144 yang terdapat di Bab VII *Code Penal*.²⁹ Sedangkan, di Negara yang memiliki sistem hukum yang sama dengan Indonesia, seperti Belanda yang mengatur tindak pidana *obstruction of justice* dalam *Dutch Penal Code Art 184* (Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).³⁰

²⁹ Agustina, dkk. *Op.Cit*, Hlm. 48.

³⁰ Agustina, dkk. *Op.Cit*, Hlm. 46

1.5.3.3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana *Obstruction of Justice* di Beberapa Negara

Bentuk tindakan *obstruction of justice* di Negara yang satu dengan negara yang lain pada dasarnya memiliki kesamaan. Tetapi terdapat Negara yang memberikan pengaturan dengan sangat rinci serta terdapat pula Negara memberikan pengaturan secara umum.

Pengaturan secara rinci mengenai tindakan *obstruction of justice* contohnya dapat ditemui di Negara Korea Selatan. Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Korea Selatan mengatur tindakan ini di dalam KUHP Korea pada Pasal 128 dan BAB VII Pasal 136 hingga Pasal 144. Adapun bentuk tindakannya yaitu :³¹

- 1) Melakukan intimidasi kepada pemilih, kandidat atau orang yang berusaha untuk menjadi kandidat dalam pemilihan umum
- 2) Melakukan kekerasan atau intimidasi kepada pejabat public yang sedang melaksanakan tugasnya.
- 3) Melakukan tindakan penipuan yang mengganggu pelaksanaan tugas oleh pejabat public
- 4) Menciptakan gangguan atau melakukan penghinaan terhadap peradilan

³¹ Agustina, dkk. *Op.Cit*, Hlm. 51

- 5) Mengganggu pelaksanaan tugas seorang Jaksa Penuntut Umum
- 6) Merusak segel, lampiran, atau berkas eksekusi
- 7) Tindakan pembukaan dokumen rahasia yang dilakukan oleh Pejabat publik penegak hukum
- 8) Menyembunyikan dokumen
- 9) Menghancurkan fasilitas di kantor public
- 10) Menyembunyikan barang bukti
- 11) Mengancam dengan senjata berbahaya
- 12) Melukai pejabat public baik jaksa, hakim, dan lainnya.

Belanda mengatur tindak pidana *obstruction of justice* di dalam KUHP Belanda (*Dutch Penal Code*) yaitu didalam Pasal 184 dan didalam Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang anti terorisme dengan penguraian bentuk sebagai berikut :³²

- 1) Tidak mematuhi perintah yang dibuat olehh pejabat publik penegak hukum pidana
- 2) Mencegah atau menafikkan tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik penegak hukum pidana

1.5.4. Gambaran Umum Tindak Pidana Korupsi

1.5.4.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin "*corruption*", "*corruption*" (Inggris) dan "*corruptive*" (Belanda), arti

³² Agustina, dkk. *Op.Cit*, Hlm. 52

harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang berkaitan dengan keuangan.³³ Secara etimologi korupsi berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah. Robert Klitgaard mendefinisikan kata korupsi secara terminologi, yaitu *“corruption is the abuse of public power for private benefit”* (penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi).³⁴

J.C.T Simorangkir dalam kamus hukumnya memberikan pengertian bahwa korup berarti busuk, palsu, suap, buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah.³⁵

Sedangkan korupsi menurut pandangan Azis Syamsuddin merupakan perbuatan curang yang

³³ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2008), Hlm. 2.

³⁴ Robert Klitgaard dkk, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, terj. Hermoyo, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), Hlm, 3.

³⁵ J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm.89.

menimbulkan kerugian negara, atau merupakan penyelewengan, penggelapan uang negara yang diperuntukan untuk kepentingan pribadi atau golongan³⁶

1.5.4.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

³⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), Hlm.15.

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor

1.5.4.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Mengacu kepada berbagai pengertian dari korupsi yang telah dikemukakan di atas, untuk menemukan unsur-unsur yang ada dalam tindakan korupsi, khususnya di Indonesia, perlu mencermati dan meneliti korupsi dari tinjauan yuridis, yaitu dari rumusan-rumusan pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dapat diketahui bahwa unsur-unsur korupsi sangat banyak dan beragam tergantung pada rumusan pasal demi pasal, mulai pasal 2 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berikut beberapa unsur-unsur korupsi yang dapat ditarik dari rumusan Pasal 2 sampai dengan 13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, di antaranya:

1. Memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya korporasi. Memperkaya artinya suatu perbuatan yang menjadikan bertambahnya kekayaan.
2. Penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kesempatan dan penyalahgunaan sarana. Pada umumnya, kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan- ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut³⁷

³⁷ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm.39.

3. Penyuapan. Yaitu perbuatan dengan memberi dan menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya³⁸
4. Penggelapan. Yaitu menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan³⁹
5. Gratifikasi. Adanya pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian tersebut.⁴⁰
6. Pungutan di luar kewajiban. Yaitu memberikan pekerjaan atau menyerahkan barang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang padahal

³⁸ Adami Chawazi, *Hukum Pidana formil dan materil Korupsi di Indonesia*, (Malang : Bayu Media, 2005), Hlm. 58.

³⁹ R. Wiyono, *Op Cit*, Hlm.69.

⁴⁰ R. Wiyono, *Op Cit*, Hlm 110.

diketahui bahwa kewajiban tersebut sebenarnya tidak ada.⁴¹

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.⁴² Penelitian hukum normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.⁴³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan undang undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani⁴⁴

⁴¹ R. Wiyono, *Op Cit*, Hlm.101.

⁴² Elizabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama,2018), Hlm. 84.

⁴³ *Ibid*, Hlm. 83.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana,2017), Hlm. 133.

1.6.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁴⁵ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁶ Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas (*autoritatif*), penulis dalam penelitian ini menggunakan :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
 - c. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU-XI/2013
 - e. *United Nation Convention Againsts Corruption* (UNCAC)
 - f. *Code Penal of Korea*
 - g. *Dutch Penal Code*

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga mengenai semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen. Publikasi-publikasi yang terdiri atas buku-buku teks atau jurnal-jurnal hukum.⁴⁷
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, artikel dan sebagainya. Contoh :
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - b. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia, dan;
 - c. Kamus Hukum⁴⁸

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi diperoleh dengan cara studi Pustaka/ Dokumen yakni metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁴⁹

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2013), Hlm. 54.

⁴⁸ Marzuki, *Op.Cit.* Hlm. 182.

⁴⁹ Moh, NAZIR; Risman, SIKUMBANG. *Metode Penelitian / Moh.Nazir; Editor, Risman Sikumbang* . (Bogor: Ghalia Indonesia,2013) Hlm. 112.

1.6.4. Metode Analisis Data

Pengolaan data dalam penelitian normatif lebih menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif.⁵⁰

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis artinya memaparkan data sekunder, yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun studi dokumen, untuk kemudian disusun, dijabarkan, dan dilakukan interpretasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di berbagai ruang baca dan perpustakaan baik di dalam dan diluar fakultas hukum, perpustakaan daerah.

1.6.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah dari September 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 yang meliputi tahap persiapan penelitian yaitu tahap pengajuan judul atau pra proposal, acc judul, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah Skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi ini dengan judul **"HAK IMUNITAS ADVOKAT PADA**

⁵⁰ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), Hlm. 3.

OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang Hak imunitas Advokat pada *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dimana menjelaskan tinjauan pada dasar hukum dan teori-teori tentang Gambaran Umum Advokat, Hak Imunitas, *obstruction of justice*, dan korupsi. Untuk Metodologi Penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif, serta juga terdapat sistematika penulisan.

Bab Kedua, membahas mengenai rumusan masalah yang pertama yakni tentang batasan hak imunitas Advokat pada tindakan *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi. Penulis membagi Bab ini dalam dua sub bab dimana pada sub bab yang pertama, membahas mengenai analisis terhadap iktikad baik yang terdapat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Kemudian pada sub bab yang kedua, penulis akan menganalisis keberlakuan iktikad baik dalam hak imunitas advokat berdasarkan kasus yang pernah terjadi di Indonesia.

Bab Ketiga membahas tentang pertanggungjawaban pidana Advokat pada *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

